



PERATURAN KALURAHAN KENTENG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN KENTENG
KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG**

ꦧꦶꦭꦶꦏꦺꦁꦏꦺꦤ꧀ꦏꦺꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat : Geblug, Kenteng, Ponjong, Gunungkidul, Kode Pos 55892

**KESEPAKATAM BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KENTENG
DAN
LURAH KENTENG
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KENTENG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 2025**

NOMOR : 5 TAHUN 2024 (Desa)


NOMOR : 05/ BAMUSKAL/ 2024 (BPKal)

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kenteng menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan .

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Kenteng dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kenteng dan Lurah Kenteng.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KENTENG**



SUDIRO SRI PAMUGAR

LURAH KENTENG



CITRA WIJAYA



**LEMBARAN KALURAHAN KENTENG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR: 5

TAHUN: 2024

LURAH KENTENG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KENTENG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Gunungkidul tahun 2025 Nomor);
 18. Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Kenteng tahun 2019 Nomor 5);
 19. Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Kalurahan Kenteng Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Kenteng Tahun 2022 nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kenteng tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Kenteng Tahun 2024 nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KENTENG

Dan

LURAH KENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
n PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 85.500.000,00
 - b. Transfer Rp. 2.039.234.400,00
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 11.750.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp. 2.136.484.400,00
2. Belanja Kalurahan
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Rp. 1.024971242,27
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 935.810.500,00
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 78.974.100,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 97.115.877,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa Rp. 50.295.600,00
 - Jumlah Belanja Rp. 2.187.167.319,27
 - Surplus/(deficit) (Rp. 50.682.919,27)
3. Pembiayaan Kalurahan
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 50.682.919,27
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.682.919,27
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2024.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian

yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kenteng.

Ditetapkan di Kenteng
pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH KENTENG

ttd

CITRA WIJAYA

Diundangkan di Kenteng
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK KENTENG

ttd

SUMINO

LEMBARAN KALURAHAN KENTENG TAHUN 2024 NOMOR 5

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.136.484.400,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			85.500.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			31.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			31.000.000,00
	01. BAGI HASIL BUMDES	PAD	1 Ls	31.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			13.000.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			13.000.000,00
	01. HASIL KIOS MILIK DESA	PAD	10 UNIT	10.000.000,00
	02. SEWA BALAI DESA	PAD	1 TH	1.000.000,00
	03. SEWA GEDUNG SERBA GUNA	PAD	1 TH	2.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			41.500.000,00
4.1.4.99.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			41.500.000,00
	01. SEWA TELAGA	PAD	1 TH	500.000,00
	02. HASIL PENGELOLAAN TANAH KAS DESA	PAD	1 Ls	41.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.039.234.400,00
4.2.1.	Dana Desa			1.017.095.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.017.095.000,00
	01. DANA DESA	DDS	1 Ls	1.017.095.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			120.139.800,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			120.139.800,00
	01. BAGI HASIL PAJAK	PBH	1 Ls	93.340.000,00
	02. BAGI HASIL RETRIBUSI	PBH	1 Ls	26.799.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			801.999.600,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			801.999.600,00
	01. ALOKASI DANA DESA	ADD	1 Ls	801.999.600,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00
	01. BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI	PBP	1 Ls	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			11.750.000,00
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			250.000,00
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			250.000,00
	01. BAGI HASIL BUMDESMA	DLL	1 Ls	250.000,00
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			11.500.000,00
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			11.500.000,00
	01. HIBAH DARI PPM	DLL	1 Ls	10.000.000,00
	02. BUNGA BANK	DLL	1 Ls	1.500.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	1 Ls	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.136.484.400,00

Disetujui, LURAH ttd CITRA WIJAYA	KENTENG, 30 Desember 2024 CARIK ttd SUMINO
--	---

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	85.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.039.234.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.136.484.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	751.488.576,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	859.093.143,27	
5.3.	Belanja Modal	526.290.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.295.600,00	
	JUMLAH BELANJA	2.187.167.319,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.682.919,27)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.682.919,27	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.682.919,27	
	PEMBIAYAAN NETTC	50.682.919,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KENTENG, 30 Desember 2024

LURAH

ttd

CITRA WIJAYA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	85.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.039.234.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.136.484.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.024.971.242,27</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	901.719.968,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	603.135.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	603.135.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.705.056,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.705.056,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.644.592,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.644.592,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.870.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.936.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.936.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.780.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.780.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.807.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.200.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	10.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.607.500,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.607.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.997.574,27	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.650.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.867.500,00	DLL, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.867.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.850.000,00	PBP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	355.074,27	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.074,27	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.275.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.446.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.167.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.167.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.272.500,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.272.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.717.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.717.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	985.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.648.400,00	PAD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.648.400,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.655.000,00	PAD, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.655.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	725.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.696.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.696.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.300.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.250.000,00	DDS, DLL
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.029.300,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.029.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	16.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>935.810.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	40.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	336.295.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	42.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	4.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.752.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.752.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.247.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.247.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.895.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.895.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	3.300.000,00	PBP
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	217.300.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.300.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.150.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.150.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.850.000,00	PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	476.290.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	240.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	130.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	56.290.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	56.290.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.225.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.225.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>78.974.100,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	57.047.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.540.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	1.300.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	1.000.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.687.500,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.687.500,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	25.050.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	11.470.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.470.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.386.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	1.925.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.947.500,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.947.500,00	
3.3.92		Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	1.000.000,00	PAD
3.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.514.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.514.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.540.100,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	3.240.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.747.500,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.747.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.552.600,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.552.600,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>97.115.877,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	73.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	73.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.970.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.590.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.380.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.066.400,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.485.900,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.485.900,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.580.500,00	PBH
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.579.477,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.400.000,00	PBH
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.179.477,00	DDS, DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.179.477,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>50.295.600,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.095.600,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.095.600,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.095.600,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.187.167.319,27	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(50.682.919,27)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.682.919,27	
		PEMBIAYAAN NETTC	50.682.919,27	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KENTENG, 30 Desember 2024

LURAH

ttd

CITRA WIJAYA